

**PUTUSAN**

Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Febri Mansyah
2. Tempat lahir : Cengkeh Turi
3. Umur/Tanggal lahir : 37/17 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.MT Haryono GG Rukun Lk I Kec.Binjai Utara
Kota Binjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Febri Mansyah ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2021 dan menjalani masa penangkapan sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021 lalu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Samsir Ade M. Simanjorang, SH, Jansen Purba, SH, Goorata Paltie Sinaga, SH, Harapan Purba, SH, Chandra Wijaya Sipayung, SH, dan Candoro Tua Manik, SH, Riski

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Silitonga,S.H ,Dian Surbakti,S.H ,Gamal Wibowo S.H Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ASARO KEADILAN, yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 29 Binjai Kel. Dataran Rendah Kec. Binjai Timur Kota Binjai, yang berkedudukan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Binjai, untuk bertindak sebagai Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 21 Desember 2021 Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Bnj

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRI MANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBRI MANSYAH berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram Barang bukti yang diserahkan penyidik berupa : berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,1 (nol

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Bnj



- koma satu) gram Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa maupun tindak pidana lainnya, dan untuk itu Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa FEBRI MANSYAH pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jl.P.Kemerdekaan Kel.Cengkeh Turi, Kota Binjai, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib saksi JEMI JULIANTO bersama rekan nya bernama FERNANDO NAINGGOLAN (selaku petugas kepolisian resort Binjai) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl.P.Kemerdekaan Kel.Cengkeh Turi, Kota Binjai sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, lalu petugas menindak lanjuti informasi tersebut dan sekitar pukul 18.00 Wib langsung ke Tempat Kejadian Perkara yang sesuai dengan informasi dan petugas melihat terdakwa yang bernama FEBRI MANSYAH sedang duduk sendirian didalam rumah dan petugas menemukan dihadapan terdakwa tepatnya berada di lantai di depan terdakwa yang sedang duduk ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip transparan. Lalu petugas menangkap terdakwa dan kemudian terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut milik terdakwa yang di peroleh dari BAGAS (DPO). Yang mana terdakwa disuruh BIDONG (DPO) untuk memesan sabu lalu terdakwa membeli sabu tersebut dari BAGAS (DPO). Yang mana petugas melakukan pengejaran terhadap BAGAS (DPO), namun sesampainya dirumah BAGAS (DPO) tidak ada di rumah. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Bnj



terbungkus plastik klip transparan dibawa ke Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 195/ 10034/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 telah melakukan penimbangan/ Penaksiran barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastic klip warna putih transfaran berat brutto 0,50 (nol koma lima nol) gram dan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram, yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa an. FEBRI MANSYAH yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARSO, SE selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero). Bahwa berdasarkan berita Acara Analisis Laborattorium Barang Bukti Narkotika No. 7420/NNF/2021 hari Senin tanggal 20 September 2021 yang Mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si. M.Si AKBP NRP 75100926, Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt barang yang diterima 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram diduga mengandung Narkoba mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik FEBRI MANSYAH adalah mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa FEBRI MANSYAH pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jl. P. Kemerdekaan Kel. Cengkeh Turi, Kota Binjai, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib saksi JEMI JULIANTO bersama rekan nya bernama FERNANDO NAINGGOLAN (selaku petugas kepolisian resort Binjai) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. P. Kemerdekaan Kel. Cengkeh Turi, Kota Binjai sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, lalu petugas menindak lanjuti informasi tersebut dan sekitar pukul 18.00 Wib langsung ke Tempat Kejadian Perkara yang sesuai dengan informasi dan petugas melihat terdakwa yang bernama FEBRI

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Bnj



MANSYAH sedang duduk sendirian didalam rumah dan petugas menemukan dihadapan terdakwa tepatnya berada di lantai di depan terdakwa yang sedang duduk ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip transparan. Lalu petugas menangkap terdakwa dan kemudian terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut milik terdakwa yang di peroleh dari BAGAS (DPO). Yang mana terdakwa disuruh BIDONG (DPO) untuk memesan sabu lalu terdakwa membeli sabu tersebut dari BAGAS (DPO). Yangmana petugas melakukan pengejaran terhadap BAGAS (DPO), namun sesampainya dirumah BAGAS (DPO) tidak ada di rumah. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip transparan dibawa ke Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI.Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 195/ 10034/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 telah melakukan penimbangan/Penaksiran barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastic klip warna putih transfaran berat brutto 0,50 (nol koma lima nol) gram dan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram, yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa an. FEBRI MANSYAH yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARSO,SE selaku pemimpin Cabang PT.Pegadaian (pesero).Bahwa berdasarkan berita Acara Analisis Laborattorium Barang Bukti Narkoba No. 7420/NNF/2021 hari Senin tanggal 20 September 2021 yang Mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si. M.Si AKBP NRP 75100926, Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt barang yang diterima 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram diduga mengandung Narkoba mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik FEBRI MANSYAH adalah mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dan isi dakwaan tanpa mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Bnj



1. Saksi JEMI PANJAITAN, didepan persidangan telah disumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib saksi bersama rekan nya bernama FERNANDO NAINGGOLAN (selaku petugas kepolisian resort Binjai) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl.P.Kemerdekaan Kel.Cengkeh Turi, Kota Binjai sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, lalu petugas menindak lanjuti informasi tersebut dan sekitar pukul 18.00 Wib langsung ke Tempat Kejadian Perkara yang sesuai dengan informasi;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa yang bernama FEBRI MANSYAH sedang duduk sendirian didalam rumah, lalu Saksi dan rekan saksi masuk ke dalam rumah dan menggeledah serta mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan dihadapan terdakwa tepatnya berada di lantai di depan terdakwa duduk, barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip transparan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti narkoba sabu tersebut adalah milik terdakwa yang di peroleh dari BAGAS (DPO);
- Bawha selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip transparan dibawa ke Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Majelis Hakim dan Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi yang telah dipanggil dengan sah namun tidak dapat hadir di persidangan karena sedang menjalani cuti, yaitu Fernando Nainggolan :umur 27 Tahun, suku Batak pekerjaan Polri, , agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia pendidikan terakhir SMA, Pangkat Briptu Nrp.94020672 alamat Aspol Polres Binjai, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada berkas penyidikan tertanggal 25 Agustus 2021 yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib saksi bersama rekan nya bernama JEMI JULIANTO (selaku petugas kepolisian

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Bnj



resort Binjai) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl.P.Kemerdekaan Kel.Cengkeh Turi, Kota Binjai sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, lalu petugas menindak lanjuti informasi tersebut dan sekitar pukul 18.00 Wib langsung ke Tempat Kejadian Perkara yang sesuai dengan informasi danpetugas melihat terdakwa yang bernama FEBRI MANSYAH sedang duduk sendirian didalam rumah dan petugas menemukan dihadapan terdakwa tepatnya berada di lantai di depan terdakwa yang sedang duduk ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip transparan. Lalu petugas menangkap terdakwa dan kemudian terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut milik terdakwa yang di peroleh dari BAGAS (DPO). Yang mana terdakwa disuruh BIDONG (DPO) untuk memesan sabu lalu terdakwa membeli sabu tersebut dari BAGAS (DPO). Yang mana petugas melakukan pengejaran terhadap BAGAS (DPO), namun sesampainya dirumah BAGAS (DPO) tidak ada di rumah. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip transparan dibawa ke Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 15.25 Wib Petugas Kepolisian Polres Binjai menangkap terdakwa dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. P. Kemerdekaan Kel. Cengkeh Turi Kota Binjai yang manaterdakwa FEBRI MANSYAH sedang duduk didalam rumah dan dihadapannya ada 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip transparan;
- Bahwa petugas kepolisian menanyakan tentang dari mana sabu tersebut diperoleh. Lalu terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut diperoleh dari BIDONG (DPO), yang mana terdakwa disuruh BIDONG (DPO) untuk memesan sabu lalu terdakwa membeli sabu tersebut dari BAGAS (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menggunakan shabu;
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip transparan dibawa ke kantor polres binjai guna di proses lebih lanjut sesuai peraturan Negara RI;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat di persidangan yaitu :

1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 195/ 10034/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 telah melakukan penimbangan/Penaksiran barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastic klip warna putih transparan berat brutto 0,50 (nol koma lima nol) gram dan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram, yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa an. **FEBRI MANSYAH** yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARSO,SE selaku pemimpin Cabang PT.Pegadaian (pesero);
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 7420/NNF/2021 hari Senin tanggal 20 September 2021 yang Mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si. M.Si AKBP NRP 75100926, Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt barang yang diterima 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram diduga mengandung Narkotika mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik **FEBRI MANSYAH** adalah mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib saksi JEMI JULIANTO bersama rekan nya bernama FERNANDO NAINGGOLAN (selaku petugas kepolisian resort Binjai) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl.P.Kemerdekaan Kel.Cengkeh Turi, Kota Binjai sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, lalu petugas menindak lanjuti informasi tersebut dan sekitar pukul 18.00 Wib langsung ke Tempat Kejadian Perkara yang sesuai dengan informasi danpetugas melihat terdakwa yang bernama FEBRI MANSYAH sedang duduk sendirian didalam rumah dan petugas menemukan dihadapan terdakwa tepatnya berada di lantai di depan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Bnj



- terdakwa yang sedang duduk ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip transparan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 195/10034/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 telah melakukan penimbangan/Penaksiran barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastic klip warna putih transaran berat brutto 0,50 (nol koma lima nol) gram dan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram, yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa an. **FEBRI MANSYAH** yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARSO,SE selaku pemimpin Cabang dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARSO,SE selaku pemimpin Cabang PT.Pegadaian (pesero);
 - Bahwa berdasarkan berita Acara Analisis Laborattorium Barang Bukti Narkoba No. 7420/NNF/2021 hari Senin tanggal 20 September 2021 yang Mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si. M.Si AKBP NRP 75100926, Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt barang yang diterima 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram diduga mengandung Narkoba mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik **FEBRI MANSYAH** adalah mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah para Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang yang bernama Terdakwa Febri Mansyah, dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Febri Mansyah, yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Febri Mansyah, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau Melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Bnj



diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa untuk pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terkait dengan makna dari “membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berpedoman pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa makna dari “membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa pemaknaannya harus dilihat maksud dan tujuan tindakan pelaku atau secara kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;



- b. Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan apakah Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkoba;
- c. Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan berat dari barang yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta alat bukti, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib saksi JEMI JULIANTO bersama rekan nya bernama FERNANDO NAINGGOLAN (selaku petugas kepolisian resort Binjai) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl.P.Kemerdekaan Kel.Cengkeh Turi, Kota Binjai sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, lalu petugas menindak lanjuti informasi tersebut dan sekitar pukul 18.00 Wib langsung ke Tempat Kejadian Perkara yang sesuai dengan informasi dan petugas melihat terdakwa yang bernama FEBRI MANSYAH sedang duduk sendirian didalam rumah dan petugas menemukan dihadapan terdakwa tepatnya berada di lantai di depan terdakwa yang sedang duduk ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip transparan. Lalu petugas menangkap terdakwa dan kemudian terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut milik terdakwa yang di peroleh dari BAGAS (DPO)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa pada saat saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Terdakwatidak sedang melakukan transaksi baik jual beli maupun serah terima Narkoba akan tetapi sedang menguasai 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu sehingga unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanamantidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya unsur yang tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena salah unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Primer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan pertimbangan dakwaan subsider yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Bnj



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan Primer telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut, dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Bnj



(Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. (Dr. H Harifin A. Tumpa, SH. MH, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal. 229);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dengan berpedoman pada kaidah-kaidah hukum sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta didukung dengan adanya barang bukti yang disita dari Terdakwa, Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib saksi JEMI JULIANTO bersama rekan nya bernama FERNANDO NAINGGOLAN (selaku petugas kepolisian resort Binjai) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl.P.Kemerdekaan Kel.Cengkeh Turi, Kota Binjai sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, lalu petugas menindak lanjuti informasi tersebut dan sekitar pukul 18.00 Wib langsung ke Tempat Kejadian Perkara yang sesuai dengan informasi danpetugas melihat terdakwa yang bernama FEBRI MANSYAH sedang duduk sendirian didalam rumah dan petugas menemukan dihadapan terdakwa tepatnya berada di lantai di depan terdakwa yang sedang duduk ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip transparan. Lalu petugas menangkap terdakwa dan kemudian terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut milik terdakwa yang di peroleh dari BAGAS (DPO)Yang mana petugas melakukan pengejaran terhadap BAGAS (DPO), namun sesampainya dirumah BAGAS (DPO) tidak ada di rumah. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Bnj



transparan dibawa ke Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 195/ 10034/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 telah melakukan penimbangan/Penaksiran barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastic klip warna putih transaran berat brutto 0,50 (nol koma lima nol) gram dan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram, yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa an. FEBRI MANSYAH yang dibuat dan ditandatangani oleh SENTOT SUNARSO,SE selaku pemimpin Cabang PT.Pegadaian (pesero).

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. 7420/NNF/2021 hari Senin tanggal 20 September 2021 yang Mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si. M.Si AKBP NRP 75100926, Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt barang yang diterima 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram diduga mengandung Narkoba mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik FEBRI MANSYAH adalah mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terdakwa menguasai Narkoba jenis bukan tanaman yang disebut dengan shabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki, menyimpan, menguasaiatau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan barang bukti yang disita dari terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas barang bukti narkoba yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa merupakan barang bukti yang dikuasai terdakwa sehingga unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman terpenuhi.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Bnj



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram, oleh karena dikuasai tanpa hak dan melawan hukum untuk melakukan kejahatan peredaran gelap narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di pidana;
- Terdakwa mengaku bersalah dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRI MANSYAH tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa FEBRI MANSYAH tersebut diatas, oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa FEBRI MANSYAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2021/PN Bnj



- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh kami, Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H. dan Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mannarista Damanik, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Lidya Ruth Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H

.Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Mannarista Damanik, SH